



EFEKTIVITAS PENCANTUMAN LABEL KEDALUWARSA PADA PENJUALAN CAMILAN KILOAN: STUDI KASUS DI PASAR SUDIMAMPIR BANJARMASIN

Muhammad Rayhul Padillah

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email : rayhulfdhil@gmail.com

Received 03-05-2026 | Revised form 29-05-2026 | Accepted 27-06-2026

Abstract

This study aims to examine the practice of selling bulk snacks without expiration date labels and consumer protection regarding the right to product information at Pasar Sudimampir. This research is an empirical study using a qualitative approach. The data were obtained through interviews and direct observations of bulk snack sellers, supported by literature studies related to consumer protection. The results show that the practice of selling bulk snacks in traditional markets is still based on trust between sellers and buyers. Product feasibility is determined through checking the taste, texture, and physical condition of the food without the presence of expiration date labels. In addition, supervision from the relevant authorities is still more focused on weighing aspects rather than food safety information. This condition indicates that the fulfillment of consumers' rights to product information has not been implemented optimally. Therefore, increased supervision and socialization regarding the importance of expiration date labeling.

Keywords : Expiration Date, Bulk Snacks, Consumers' Right to Information, Traditional Market.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penjualan camilan kiloan tanpa label kedaluwarsa serta bentuk perlindungan konsumen terhadap hak informasi produk di Pasar Sudimampir. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pedagang camilan kiloan, serta didukung oleh studi pustaka yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan camilan kiloan di pasar tradisional masih didasarkan pada asas kepercayaan antara penjual dan pembeli. Penentuan kelayakan produk dilakukan melalui pengecekan rasa, tekstur, dan kondisi fisik makanan tanpa adanya label kedaluwarsa. Selain itu, pengawasan dari pihak terkait masih lebih berfokus pada aspek timbangan dibandingkan informasi keamanan produk pangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak konsumen atas informasi produk belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan sosialisasi mengenai pentingnya pencantuman label kedaluwarsa.

Kata Kunci : Label Kedaluwarsa, Camilan Kiloan, Hak Informasi Konsumen, Pasar Tradisional.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pencantuman label kedaluwarsa pada produk pangan merupakan salah satu bentuk informasi yang wajib disampaikan kepada konsumen guna menjamin keamanan dan kelayakan produk yang dikonsumsi. Informasi mengenai batas waktu konsumsi sangat

penting karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan suatu produk pangan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan suatu peraturan tidak serta-merta menjamin tercapainya tujuan hukum apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum, sarana yang memadai, tingkat kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan sosial.¹

Dalam praktiknya, masih ditemukan produk pangan yang diperdagangkan tanpa mencantumkan label kedaluwarsa, salah satunya pada camilan kiloan yang dijual di Pasar Sudimampir Banjarmasin. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, sebagian pedagang menjual camilan dalam bentuk curah atau kiloan tanpa memberikan informasi mengenai batas waktu konsumsi produk. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga menarik untuk dikaji dari perspektif efektivitas hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pencantuman label kedaluwarsa pada camilan kiloan di Pasar Sudimampir Banjarmasin berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini penting dilakukan karena sebagian besar kajian terdahulu lebih berfokus pada aspek perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas penerapan ketentuan pencantuman label kedaluwarsa dengan menggunakan lima faktor efektivitas hukum sebagai alat analisis.

¹ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pencantuman Label Kedaluwarsa Berdasarkan Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu unsur yang menentukan efektivitas berlakunya suatu aturan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila norma yang mengaturnya jelas, dapat dipahami, dan mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konteks pencantuman label kedaluwarsa pada produk pangan, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen mengenai produk yang diperdagangkan. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang berkaitan dengan keamanan dan kelayakan produk pangan.²

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Sudimampir Banjarmasin, masih ditemukan praktik penjualan camilan kiloan tanpa pencantuman label kedaluwarsa. Sebagian pedagang menjual produk dalam bentuk curah atau telah dipisahkan dari kemasan aslinya sehingga informasi mengenai masa kedaluwarsa tidak lagi tersedia bagi konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif aturan mengenai pencantuman informasi produk telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari faktor hukum, efektivitas pencantuman label kedaluwarsa pada camilan kiloan di Pasar Sudimampir masih belum optimal. Keberadaan aturan hukum yang jelas ternyata belum mampu menjamin terlaksananya kewajiban pencantuman label kedaluwarsa secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik perdagangan yang

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b.

terjadi di lapangan sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian informasi kepada konsumen belum sepenuhnya tercapai.

2. Efektivitas Pencantuman Label Kedaluwarsa Berdasarkan Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh penegak hukum yang bertugas melaksanakan dan mengawasi berjalannya aturan tersebut. Penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ketentuan hukum dapat diterapkan secara konsisten sehingga tujuan hukum dapat tercapai.³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, pengawasan terhadap pencantuman label kedaluwarsa pada camilan kiloan di Pasar Sudimampir masih belum dilakukan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait lebih banyak berfokus pada aspek kebersihan lingkungan pasar dan ketertiban kegiatan perdagangan, sedangkan pemeriksaan mengenai pencantuman label kedaluwarsa pada produk pangan belum menjadi perhatian utama. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya produk camilan kiloan yang dijual tanpa informasi mengenai masa kedaluwarsa.

Kurangnya pengawasan dan pembinaan kepada pedagang menunjukkan bahwa faktor penegak hukum belum sepenuhnya mendukung efektivitas pencantuman label kedaluwarsa di Pasar Sudimampir. Meskipun telah terdapat aturan yang mengatur kewajiban pemberian informasi produk kepada konsumen, lemahnya pelaksanaan pengawasan menyebabkan ketentuan tersebut belum terlaksana secara maksimal dalam praktik perdagangan sehari-hari. Dengan demikian, faktor penegak hukum masih menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan efektivitas pencantuman label kedaluwarsa pada camilan kiloan di Pasar Sudimampir.⁴

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 8.

⁴ Wawancara dengan Siti Aisyah, Penjual Camilan Kiloan di Pasar Sudimampir, 09 Mei 2026.

3. Efektivitas Pencantuman Label Kedaluwarsa Berdasarkan Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan faktor yang dapat mendukung atau menghambat efektivitas suatu aturan hukum. Sarana yang memadai akan mempermudah pelaksanaan suatu ketentuan hukum, sedangkan keterbatasan sarana dapat menyebabkan aturan yang telah ditetapkan sulit diterapkan secara optimal.¹ Dalam konteks pencantuman label kedaluwarsa pada camilan kiloan di Pasar Sudimampir, ketersediaan sarana dan fasilitas masih menjadi salah satu kendala yang memengaruhi pelaksanaan ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang, sebagian besar camilan dijual kembali dalam bentuk kiloan setelah dipisahkan dari kemasan aslinya. Akibatnya, informasi mengenai tanggal kedaluwarsa yang sebelumnya terdapat pada kemasan tidak lagi dapat diketahui oleh konsumen. Selain itu, pedagang juga tidak memiliki sistem pelabelan ulang maupun informasi tertulis mengenai masa simpan produk yang dijual. Kondisi ini menunjukkan bahwa sarana pendukung untuk menyediakan informasi kedaluwarsa kepada konsumen masih sangat terbatas.

Dengan demikian, faktor sarana dan fasilitas belum mendukung efektivitas pencantuman label kedaluwarsa pada camilan kiloan di Pasar Sudimampir. Keterbatasan fasilitas informasi dan mekanisme pelabelan menyebabkan ketentuan mengenai pencantuman informasi produk belum dapat diterapkan secara optimal dalam praktik perdagangan sehari-hari.⁵

4. Efektivitas Pencantuman Label Kedaluwarsa Berdasarkan Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu unsur yang memengaruhi efektivitas suatu aturan hukum. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dan pengawasannya, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pencantuman label kedaluwarsa,

⁵ Wawancara dengan abdussamad, Penjual Camilan Kiloan di Pasar Sudimampir Banjarmasin, 09 Mei 2026.

kesadaran konsumen terhadap pentingnya informasi masa berlaku produk menjadi faktor yang turut menentukan terlaksananya ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian konsumen di Pasar Sudimampir masih belum menjadikan informasi kedaluwarsa sebagai pertimbangan utama dalam membeli camilan kiloan. Konsumen cenderung menilai kualitas produk berdasarkan kondisi fisik, rasa, aroma, maupun kepercayaan terhadap pedagang yang menjual produk tersebut. Selain itu, sebagian konsumen juga jarang menanyakan informasi mengenai tanggal kedaluwarsa ketika melakukan transaksi.¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi kedaluwarsa masih relatif rendah.

Dengan demikian, faktor masyarakat belum sepenuhnya mendukung efektivitas pencantuman label kedaluwarsa pada camilan kiloan di Pasar Sudimampir. Rendahnya perhatian konsumen terhadap informasi kedaluwarsa menyebabkan tuntutan terhadap pelaku usaha untuk mencantumkan informasi tersebut juga menjadi kurang optimal. Akibatnya, praktik penjualan camilan tanpa label kedaluwarsa masih terus berlangsung di lingkungan pasar.⁶

5. Efektivitas Pencantuman Label Kedaluwarsa Berdasarkan Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas pelaksanaan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Kebudayaan mencerminkan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks perdagangan di pasar tradisional, hubungan antara penjual dan pembeli umumnya dibangun atas dasar kepercayaan yang telah terbentuk dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut turut memengaruhi cara masyarakat memandang penting atau tidaknya suatu informasi yang melekat pada produk yang diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli camilan kiloan di Pasar Sudimampir masih didominasi oleh budaya kepercayaan antara penjual dan pembeli. Konsumen cenderung mempercayai kualitas produk yang dijual oleh pedagang langganan tanpa terlebih dahulu memastikan keberadaan label kedaluwarsa. Di sisi lain, pedagang juga

⁶ Wawancara dengan Abdul Latif, Konsumen di Pasar Sudimampir Banjarmasin, 9 Mei 2026.

beranggapan bahwa produk yang masih layak secara fisik masih aman untuk diperjualbelikan meskipun tidak mencantumkan informasi kedaluwarsa secara jelas.¹ Pola interaksi tersebut menunjukkan bahwa budaya kepercayaan masih lebih dominan dibandingkan budaya kepatuhan terhadap ketentuan pelabelan produk pangan.

Dengan demikian, faktor kebudayaan turut memengaruhi belum optimalnya efektivitas pencantuman label kedaluwarsa pada camilan kiloan di Pasar Sudimampir. Budaya jual beli yang mengutamakan kepercayaan dan pengalaman transaksi secara langsung menyebabkan keberadaan label kedaluwarsa belum menjadi perhatian utama baik bagi pedagang maupun konsumen. Akibatnya, pelaksanaan ketentuan mengenai pencantuman label kedaluwarsa belum berjalan secara efektif dalam praktik perdagangan sehari-hari.⁷

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pencantuman label kedaluwarsa pada camilan kiloan di Pasar Sudimampir Banjarmasin belum berjalan secara efektif. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor hukum sebenarnya telah tersedia melalui berbagai peraturan yang mengatur kewajiban pemberian informasi produk kepada konsumen. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor penegak hukum yang belum optimal dalam melakukan pengawasan, keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung pelabelan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi kedaluwarsa, serta budaya jual beli yang masih mengandalkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kondisi tersebut menyebabkan pencantuman label kedaluwarsa pada camilan kiloan belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas pencantuman label kedaluwarsa pada produk pangan yang

⁷ Wawancara dengan Siti Aisyah, Penjual Camilan Kiloan di Pasar Sudimampir Banjarmasin, 09 mei 2026.

dijual secara kiloan. Pihak terkait perlu meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada pedagang mengenai pentingnya pencantuman informasi kedaluwarsa, sementara masyarakat perlu diberikan edukasi agar lebih memperhatikan keamanan pangan sebelum melakukan pembelian. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan pencantuman label kedaluwarsa dapat terlaksana secara lebih efektif sehingga mampu memberikan kepastian informasi dan keamanan bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Legis. No. 8 (1999).

Wawancara dengan Abdussamad, Penjual Camilan Kiloan di Pasar Sudimampir Banjarmasin, 09 Mei 2026.

Wawancara dengan Siti Aisyah, Penjual Camilan Kiloan di Pasar Banjarmasin, 09 Mei 2026.

Wawancara dengan Abdul Latif, Konsumen di Pasar Sudimampir Banjarmasin, 09 Mei 2026.